



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2024

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



Email : info@pn-rangkasbitung.go.id

Website : pn.rangkasbitung.go.id

Kode Pos : 42314

Telp : (0252) 201057

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, sehingga Laporan Kinerja Tahun 2024 Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga dihaturkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Laporan Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama Tahun 2024 dan merupakan sarana untuk melakukan evaluasi secara mandiri atas capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung baik yang telah berhasil maupun yang belum berhasil dicapai. Penyusunan Laporan Kinerja ini telah didasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Atas Laporan Kinerja , serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Laporan Kinerja ini diuraikan perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung beserta analisis capaiannya selama tahun 2024. Secara umum target kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah berhasil dicapai dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum dapat tercapai. Dan ini akan digunakan sebagai bahan dalam merumuskan perencanaan, kebijakan dan langkah-langkah perbaikan untuk tahun berikutnya. Kami berharap agar Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Rangkasbitung, 15 Februari 2025

KETUA,



EKO SUPRIYANTO, SH.MH.Li.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggung jawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 ini .menyajikan capaian kinerja dari Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung selama tahun 2024 yang merupakan pelaksanaan amanah yang diemban oleh organisasi. Walaupun Inpres No. 7 Tahun 1999 memang mensyaratkan setiap Instansi Pemerintah menyusun suatu laporan akuntabilitas, namun Laporan Kinerja ini juga merupakan kebutuhan kami dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja dalam rangka peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh.

Dalam Laporan Kinerja ini tertuang Indikator Kinerja Utama dari Mahkamah Agung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor : 185/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2024 tertanggal 25 Januari 2024 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan disinkronisasikan dengan Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung periode Tahun 2025-2029.

Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah masalah penyelesaian perkara dan administrasi umum.

Maka penyelesaian masalah ini merupakan sasaran strategis yang berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang akan dicapai. Adapun pencapaian out put dan outcome kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

LkjIP Tahun 2024 ini telah menyajikan berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama dan sesuai dengan Visi Misinya yaitu “**mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”.

Dengan demikian, upaya untuk mewujudkan laporan yang proporsional dan profesional akan semakin transparan dalam mempertanggungjawabkan kinerja dalam bentuk Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan komponen-komponen lainnya.

Dengan berakhirnya Tahun 2024, maka sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggung jawabkan amanah yang diberikan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah menyusun laporan Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024, dan Dokumen Penetapan Kinerja dalam rangka mewujudkan Reformasi Peradilan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu “**mewujudkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung**”, selama kurun waktu dari bulan Januari s/d Desember 2024.

Secara keseluruhan, tingkat pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebesar **98,39 %**.

Rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	85%	90,78 %	106,81%
- Pidana	100 %	98,44 %	98,44 %
b. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding			
- Perdata	75 %	82,89%	110,52 %
- Pidana	90 %	95,33%	105,92 %
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
- Perdata	75 %	93,42 %	124,56%
- Pidana	90 %	95,33%	105,92%

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%	33,33 %	277,75 %
e. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	98 %	98,91 %	100,92%
- Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	98 %	98,94%	100,95%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			122,85 %

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan Putusan Yang disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %	13,63 %	90,87%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			290,87%

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Presentase penyelesaian perkara Prodeo	50%	50%	100%
b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60%	52%	104%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			102%

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	50%	0	0
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			0

**SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH)
TAHUN 2024**



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	7
A. Reviu IKU Tahun 2024.....	10
B. Rencana kinerja Tahun 2024	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Tahun 2024	21
B. Realisasi Anggaran	50
BAB IV PENUTUP	54
LAMPIRAN	57



DAFTAR TABEL


Tabel	Keterangan	Hal
1	Rencana Kinerja Tahun 2024	16
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	20
3	Pengukuran Kinerja Tahun 2024	22
4	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	23
5.	Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Diputus Tepat Waktu Tahun 2024	24
6	Persentase Penyelesaian Perkara Perdata Tepat Waktu	24
7	Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	25
8	Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu	26
9	Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	26
10	Presentasi Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	27
11	Rekapitulasi Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	28
12	Presentasi Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	29
13	Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	30
14	Persentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	31
15	Rekapitulasi Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	31
16	Presentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	32
17	Presentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	33
18	Analisis Index Kepuasan Masyarakat Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	35
19	Analisis Index Persepsi Korupsi Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Pengadilan	36
20	Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022-2024	36
21	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	37
22	Rekapitulasi Salinan Putusan Perkara Yang Disampaikan Ke Para Pihak Tepat Waktu	39
23	Presentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2023-2024	40
24	Rekap Perkara Yang Berhasil Mediasi	42
25	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan	45
26	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	47
27	DIPA Badan Urusan Administrasi (01)	48
28	DIPA Badan Urusan Administrasi (03)	49
29	Mencapai Sasaran Kinerja	50



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Keterangan	Hal
1	Presentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	28
2	Presentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	29
3	Presentase Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	31
4	Presentase Perkara Pidana Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	33
5	Presentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi	34
6	Indeks Kepuasan Masyarakat	37
7	Indeks Persepsi Anti Korupsi	38
8	Presentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	43
9	Presentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	46
10	Capaian Realisasi Anggaran (01)	49
11	Capaian Realisasi Anggaran (03)	50

Struktur Organisasi



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG



PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG


Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk Tahun 2024 sesuai dengan pedoman Reviu atas laporan kinerja, substansi informasi yang dimuat dalam laporan Kinerja menjadi tanggung jawab team manajemen Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Reviu atas laporan kinerja ini bertujuan untuk memberikan keyakinan yang pasti bahwa data dalam penyajian atas laporan kinerja ini secara valid dan akurat.

Demikianlah pernyataan reviu ini dibuat agar informasi data yang disajikan ini sesuai dengan harapan dan realita yang ada.

Rangkasbitung, 21 Februari 2025

Ketua Tim Reviu Laporan Kinerja



Novita Witri, SH.M.Kn



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2024 ini disusun dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan selama setahun sebagai rumusan pengambilan kebijakan dan pelaksanaan program tahun yang akan datang. Selain itu laporan tahunan ini disusun secara hierarki yang merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan.

Laporan ini memuat hasil pelaksanaan program pemerintah yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga di selaraskan dengan program kerja satuan kerja pada tahun 2024. Isi dari laporan ini mengemukakan tentang keberhasilan, hambatan maupun permasalahan yang dihadapi pada seluruh aspek kegiatan tupoksi serta pemecahan yang harus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut. Selain itu, Laporan ini juga disusun untuk memenuhi maksud Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. Kedudukan, Wewenang dan Fungsi

Ketua Mahkamah Agung menginstruksikan melalui instruksi Mahkamah Agung RI No. KMA/015/Ins/VI/1998, telah memerintahkan kepada seluruh jajaran peradilan untuk secara nyata terus menerus melaksanakan program kerja re-disiplining, re-fungsionalisasi dan revitalisasi dalam melaksanakan tugas pokok peradilan dengan jalan menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab memantapkan profesionalisme dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas tinggi dengan langkah tindakan sedini mungkin terhadap aparat peradilan yang melakukan tindakan tercela guna meningkatkan citra, wibawa dan martabat peradilan.

Lebih jauh Mahkamah Agung RI menegaskan dengan Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tentang Tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan, hal ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung R.I. dalam menegakkan dan meningkatkan Citra, Wibawa dan martabat Peradilan.

Dalam Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peradilan Umum adalah salah satu pelaku kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan pada umumnya. Adapun tugas dan wewenang Pengadilan Umum menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yaitu memeriksa, memutuskan, menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama .

Perkara Pidana Umum dan Perkara Perdata.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai kawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dan langkah-langkah kebijakan yang diterapkan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam rangka pelaksanaan Tupoksi sebagai berikut:

I. Pelayanan Hukum

- Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dengan tetap berpegang kepada prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, tidak melebihi dari ketentuan yang berlaku.
- Melakukan perbaikan tata cara pelayanan hukum dengan menerapkan keterbukaan dan penyederhanaan proses administrasi dengan meningkatkan efisiensi dan upaya perbaikan pelayanan hukum.

II. Pembinaan Peradilan

- Memantapkan sistem orientasi pelaksanaan tugas mewujudkan prinsip efisiensi dan efektifitas sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP) yang diterapkan oleh organisasi;
- Meningkatkan sistem pembinaan pegawai yang menyangkut disiplin, rekrutmen, mutasi, dan pembinaan karir pegawai berdasarkan prestasi kerja serta mengupayakan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui kegiatan usaha koperasi pegawai Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Menyederhanakan mekanisme administrasi perkara, lebih transparan dan menjamin kelancaran proses peradilan.
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya peradilan, sehingga peradilan berjalan dengan seksama dan sewajarnya.

III. Administrasi Umum

- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana yang disediakan dalam anggaran berdasarkan skala prioritas.
- Melaksanakan rehabilitasi dan meningkatkan kondisi perangkat, sarana dan prasarana untuk mendukung Tupoksi dalam penegakan hukum.

IV. Penyuluhan Hukum

- Meningkatkan pembinaan peradilan umum sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memasyarakatkan dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1986 Jo. UU Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dalam rangka memantapkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum.
- Memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila ada permintaan dari instansi atau lembaga pemerintahan yang membutuhkan pertimbangan hukum.

V. Pendidikan dan Latihan

- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, baik pejabat fungsional, struktural, maupun tenaga administrasi melalui pendidikan, pelatihan

penataran/orientasi dan penyediaan buku-buku perpustakaan untuk mewujudkan aparat Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Bersih, Peduli, Profesional dan Proporsional.

- Meningkatkan penataan manajemen di semua unit kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sesuai dengan perkembangan manajemen modern berbasis IT

VI. Pengawasan dan Evaluasi

- Meningkatkan pelaksanaan waskat serta dan menindaklanjuti temuan-temuan hasil pemeriksaan baik dari Pengadilan Tinggi Banten, Mahkamah Agung RI, maupun dari Hakim Pengawas internal.
- Meningkatkan pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

VII. Transparansi Hukum

Memberikan akses bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan Negeri



Adapun kedudukan tugas dan fungsi struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

Ketua Pengadilan Negeri

Ketua Pengadilan Negeri sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di tingkat Banding dan tingkat pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri menunjuk salah seorang Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan informasi / penjelasan tentang hal hal yang berhubungan dengan Pengadilan sebagai pelaksana administrasi perkara, ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan

Wakil Ketua Pengadilan Negeri

Wakil Ketua Pengadilan Negeri adalah pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman , untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, wakil ketua pengadilan ditunjuk sebagai koordinator hakim pengawas Bidang

Hakim Pengadilan Negeri

Hakim Pengadilan Negeri adalah Pejabat Negara yang melakukan tugas Kekuasaan Kehakiman untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara baik perkara pidana maupun perdata ditingkat pertama, hakim ditunjuk oleh Ketua untuk melakukan tugas tugas pengawasan sebagai Hakim Pengawas bidang dengan memberikan petunjuk dan bimbingan yang diperlukan bagi para pejabat baik struktural maupun pejabat fungsional

Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas untuk melaksanakan Sebagai pendukung Administrasi perkara dalam menyelesaikan persidangan, kepaniteraan dipimpin oleh seorang Panitera yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan dibidang teknis

- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana dan pidana
- c. Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus
- d. Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari DIPA 03
- e. Pelaksanaan Mediasi
- f. Pembinaan Tehnis kepaniteraan dan kejurusitaan

Kesekretariatan

Kesekretariatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pemberian dukungan dibidang administrasi, organisasi dan keuangan serta sarana dan prasarana, Kesekretairatan dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran
- b. Pelaksanaan urusan Kepegawaian
- c. Pelaksanaan urusan Keuangan dan anggaran
- d. Penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana
- e. Pelaksanaan pengelolaan tehnologi informasi
- f. Pelaksanaan urusan surat menyurat, perlengkapan rumah tangga, arsip, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat dan perpustakaan

Kelompok jabatan fungsional kepaniteran terdiri dari :

- a. Panitera Pengganti bertugas untuk memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan baik perkara perdata maupun perkara pidana,
- b. Jurus sita bertugas memberika dukungan atas terselenggara nya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.



A. Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025 – 2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025 – 2029

VISI DAN MISI PENGADILAN NEGERI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun visi dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung, adalah:

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang Agung”

Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Rangkasbitung menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Kepatuhan terhadap keputusan Pengadilan
5. Proses peradilan yang berbasis teknologi informasi
6. Kualitas pengelolaan administrasi kepegawaian dan sumber daya manusia

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya penyelesaian perkara
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
3. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (aces to justice)
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
6. Meningkatnya kualitas pengawasan

PROGRAM DAN KEGIATAN

Enam sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Pelaksanaan Diklat teknis yudisial dan non yudisial
2. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
3. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama.

b. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Rangkasbitung dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata
2. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana dan Perdata
3. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
4. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
5. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA TH. 2024

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. • Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara • Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktupenyelesaian pada SIPP • Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasipada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yg diselesaikan ada;ah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya HukumBanding}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>c. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perdata - Pidana 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yg diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>d. Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. • Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. • Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana anak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</p>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : . Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p> <p>. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.</p>	Panitera	Laporan Semester an dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yg tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftar pada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yg diajukan secara prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Definisi Prodeo sesuai perma No.1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi masyarakat yg tidak mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara Perkara Prodeo yg diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <p>Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan • Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			ditindaklanjuti dengan pengamanan, sita eksekusi, lelang dan pengosongan		
--	--	--	--	--	--

Rencana Kinerja Tahun 2024

Tabel 1 : Rencana Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90%
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		d. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		e. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	85 %
		f. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	12 %
		h. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - IKM / IPAK	98 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan perkara perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15 %
		d. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	50 %
3		a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	50 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%

Matriks Rencana Kinerja Tahun Anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Perdata - Pidana	90 % 100 %	Penegakan dan pelayanan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah putusan perkara Perdata / Pidana yang diselesaikan tepat waktu	200 perkara	74.671.000	
		B.Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding - Perdata - Pidana	75 % 90%						
		C. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	85 % 95%						
		D.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	12 %						
		E.Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan - IKM / IPAK	98 %						

2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu - Perdata - Pidana	100 % 100 %	Penegakan dan pelayan hukum	Peningkatan penyelesaian perkara	Jumlah salinan putusan perkara pidana / perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	200 perkara		
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%						
3.	Meningkatnya akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	50 %				2 perkara	940.000	
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	50 %						
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	Penegakan dan pelayanan hukum	Penyelesaian putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	Jumlah penyelesaian perkara yang sederhana transparan dan akuntabel			

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan Akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PARULIAN MANIK, SH.MH.**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung**

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Dr ANDRIANI NURDIN, SH.MH,**
Jabatan : **Ketua Pengadilan Tinggi Banten**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, 31 Januari 2024

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Banten


Dr. ANDRIANI NURDIN, SH.MH,

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung


PARULIAN MANIK, SH.MH.

Tabel 2 : Reviu Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1	2	3	4
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		d. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
		e. Persentase Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %
		f. Persentase Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	15 %
		h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan ● IKM ● IPAK	98 % 98%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %
3	Meningkatnya akses peradilan masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Nihil



A. Capaian Kinerja Tahun 2024

Akuntabilitas Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis suatu organisasi. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2024, dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2024 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3 :Pengukuran Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	CAPAIAN
1	2	3	4	5
1.	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti dan transparan	Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	90 %	100,87%
		Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %	98,44%
		Persentase putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75 %	110,52%
		Persentase putusan perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90 %	105,92%
		Persentase putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	85 %	109,90%
		Persentase putusan perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi	95 %	100,35%
		Persentase perkara Pidanan Anak yang diselesaikan secara Diversi	12%	277,75%
		Indeks responden pencari keadilan terha yang puas terhadap layanan peradilan (Indeks Persepsi Anti Korupsi)	98 %	100,95%
		Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (Indeks Kepuasan Masyarakat)	98 %	100,92%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salianan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100 %	100 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15%	90,87%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Presentase perkara Prodeo yang diselesaikan	50%	100%
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	50%	104%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	Nihil

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing indikator kinerja pada tiap sasaran strategis :



Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel diatas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2024, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4 :
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Sasaran Strategis I			
Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
- Perdata	85 %	90,78%	106,81%
- Pidana	100 %	98,44%	98,44%
b.Persentase putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
- Perdata	75%	82,89%	110,52%
- Pidana	90%	95,33%	105,92%
c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi			
- Perdata	75 %	93,42%	124,56%
- Pidana	90 %	95,33%	105,92%
d.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	15 %	33,33%	222%
e.Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
- IKM	98 %	98,91%	100,92%
- IPAK	98 %	98,94%	105,95%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis I			1.081%

Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Tabel 5 : Rekakpitulasi perkara Perdata yang diputus tepat waktu tahun 2024

No	Bulan	Perkara Perdata yang diputus	Diputus tepat waktu	Diputus tidak tepat waktu
1	Januari	8	8	0
2	Pebruari	9	6	3
3	Maret	3	1	2
4	April	2	2	0
5	Mei	2	1	1
6	Juni	4	3	1
7.	Juli	10	10	0
8	Agustus	14	14	0
9	September	8	8	0
10	Oktober	4	4	0
11	Nopember	5	5	0
12	Desember	7	7	0
	TOTAL	76	69	7

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

perhitungannya $69 : 76 = 90,78 \%$

Target th ini 85 % jadi capaiannya **106,81 %**

Jadi Penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 adalah jumlah perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara perdata yang diselesaikan yaitu $69 : 76 = 90,78 \%$. sehingga capaian kinerja penyelesaian perdata tepat waktu sebesar **106,81 %** dari yang ditargetkan pada tahun ini sebesar 85%.

Tabel 6 : Presentase penyelesaian perkara Perdata tepat waktu :

TAHUN	PERKARA YG DISELESAIKAN	PERKARA YG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	99	95	95%	89.06%	93.75%
2023	98	84	95%	85,71%	90 %
2024	76	69	85 %	90,78%	106,81%

Jika Dibandingkan dengan tahun 2023 maka penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan realisasi penyelesaian sebesar 85,71% dengan capaian

kinerja **90 %** dari target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 95%. Maka perbandingan penyelesaian perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun ini **meningkat** yaitu sebesar 106,81%

Pencapaian kinerja penyelesaian perkara perdata diselesaikan tepat waktu tahun 2024 telah mencapai 106,81 % menunjukkan bahwa kualitas kinerja meningkat.

Capaian kinerja ini berkat hasil kerja keras dengan adanya kerjasama dan komunikasi yang inten serta rasa tanggung jawab dari Pimpinan, Hakim, Panitera, PP dan Jurusita beserta staf dengan melaksanakan rutin Monitoring dan evaluasi kinerja.

Tabel 7 : Persentase Perkara Pidana Yang Diselesaikan tepat waktu

No	Bulan	Perkara Pidana yang diputus	Diputus tepat waktu	Diputus tidak tepat waktu
1	Januari	9	8	1
2	Pebruari	22	22	0
3	Maret	15	15	0
4	April	9	9	0
5	Mei	17	15	2
6	Juni	10	10	0
7.	Juli	25	25	0
8	Agustus	17	17	0
9	September	20	20	0
10	Oktober	12	12	0
11	Nopember	15	15	0
12	Desember	22	22	0
	TOTAL	193	190	3

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara Pidana yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

perhitungannya $190 : 193 = \mathbf{98,44 \%$

Target th ini 100 % jadi capaiannya **98,44 %**

Jadi Penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 adalah jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu dibagi dengan jumlah perkara pidana yang diselesaikan yaitu $190 : 193 = 98,44 \%$ karena target pada tahun ini sebesar 100 %. sehingga capaian kinerja penyelesaian pidana tepat waktu sebesar **98,44 %**

Maka dalam hal ini penyelesaian perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2024 mengalami penurunan

Tabel 8 : Persentase Penyelesaian Perkara Pidana Yang Diselesaikan Tepat Waktu

TAHUN	PERKARA YG DISELESAIKAN	PERKARA YG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	218	218	100%	100%	100%
2023	263	263	100%	100%	100%
2024	193	190	100%	98,44%	98,44%

Pencapaian kinerja penyelesaian perkara pidana diselesaikan tepat waktu tahun 2024 telah mencapai 82,89 % dalam hal ini kualitas kinerja menurun. Namun demikian penurunan ini disebabkan karena ada perkara yang terdakwanya menjalani Rawat inap di rumah sakit (sakit keras) sehingga majelis Hakim perlu untuk melaksanakan kebijakan pembantaran perkara.

Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

Tabel 9 : Rekapitulasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

No	Bulan	Perkara Perdata gugatan yang diputus	Perkara perdata yang mengajukan Banding	Perkara Perdata yg tidak mengajukan Banding	ket
1	Januari	8	3	5	
2	Pebruari	9	2	7	
3	Maret	3	2	1	
4	April	2	1	1	
5	Mei	2	1	1	
6	Juni	4	1	3	
7.	Juli	10	0	10	
8	Agustus	14	0	14	

9	September	8	0	8	
10	Oktober	4	1	3	
11	Nopember	5	1	4	
12	Desember	7	1	6	
	TOTAL	76	13	63	

Rumus : $\frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$

perhitungannya : $63 : 76 \times 100 \% = \mathbf{82,89 \%}$

Target tahun ini adalah 75 % jadi capaiannya 82,89 : 75 % adalah **110%**


Pada tahun 2024 terdapat penyelesaian perkara perdata sebanyak 76 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum banding sebanyak 13 perkara, sehingga putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 63 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding $63 : 76 \times 100 \%$ adalah sebesar **82,89 %** adapun capainya dari target 75%. Adalah **110 %**

Jika kita bandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 mengalami **penurunan** realisasi penyelesaian perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding dikarenakan adanya peningkatan tingkat kepuasan masyarakat pencari Keadilan terhadap putusan perdata di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pencapaian kinerja penyelesaian perkara perdata yang tidak mengajukan hukum banding tahun 2024 telah mencapai 82,89 % dalam hal ini kualitas kinerja menurun. Namun demikian penurunan ini disebabkan karena ada perkara yang para pihaknya menjalani Rawat inap di rumah sakit (sakit keras) sehingga majelis Hakim perlu untuk melaksanakan kebijakan pembantaran perkara.

Tabel 10 : Persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

TAHUN	PERKARA YG DISELESAIKAN	PERKARA PERDATA YG TIDAK MENHAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	218	218	100%	100%	100%
2023	263	263	100%	100%	100%
2024	193	190	100%	98,44%	98,44%



Tabel 11 : Rekapitulasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding

No	Bulan	Perkara Pidana yang diputus	Perkara Pidana yang mengajukan Banding	Perkara Pidana yg tidak mengajukan Banding	ket
1	Januari	9	0	9	
2	Pebruari	22	0	22	
3	Maret	15	0	15	
4	April	9	1	8	
5	Mei	17	1	16	
6	Juni	10	0	10	
7.	Juli	25	1	24	
8	Agustus	17	0	17	
9	September	20	1	19	
10	Oktober	12	3	9	
11	Nopember	15	0	15	
12	Desember	22	2	20	
	TOTAL	193	9	184	

jadi perhitungannya : $184 : 193 \times 100 \% = 95,33 \%$

Target tahun ini adalah 90 % jadi capaiannya $95,33 : 90 \%$ adalah **105,92%**


Penyelesaian perkara pidana pada tahun 2024 sebanyak 193 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum banding sebanyak 9 perkara, sehingga putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebanyak 184 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebesar $184 : 193 \times$

100 % adalah sebanyak **95,33 %** dengan target 90 %.maka **realisasi capain kinerja adalah 105,92%**

Realisasi putusan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2024 mengalami **kenaikan** dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023. hal ini disebabkan karena para terdakwa merasa puas dengan putusan perkara pidana yang dijatuhkan di Pengadilan Negeri rangkasbitung sehingga menerima putusan tersebut.

Tabel 12 : Persentase Perkara Pidana Yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding

TAHUN	PERKARA YG DISELESAIKAN	PERKARA PIDANA YG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	242	229	95 %	94,63 %	99,61%
2023	262	248	97%	94,65%	97,58%
2024	193	184	90%	95,33%	105,92%



Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara yang diselesaikan.

$$\text{Rumus : } \frac{\text{Jumlah Perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$$

Tabel 13 : **Rekapitulasi Perkara Perdata yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi**

No	Bulan	Perkara Perdata yang diputus	Perkara Perdata yang mengajukan kasasi	Perkara Pidana yg tidak mengajukan Kasasi	ket
1	Januari	8	0	8	
2	Pebruari	9	0	9	
3	Maret	3	1	2	
4	April	2	0	2	
5	Mei	2	0	2	
6	Juni	4	2	2	
7.	Juli	10	1	9	
8	Agustus	14	1	13	
9	September	8	0	8	
10	Oktober	4	0	4	
11	Nopember	5	0	5	
12	Desember	7	0	7	
	TOTAL	76	5	71	

jadi perhitungannya : $71 : 76 \times 100\% = \mathbf{93,42\%}$


Target tahun ini adalah 75 % jadi capaiannya $93,42 : 75\%$ adalah **124,56 %**

Pada tahun 2024 terdapat penyelesaian perkara perdata sebanyak 76 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi sebanyak 5 perkara, sehingga putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 71 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebesar $71 : 76 \times 100\%$ adalah **93,42 %** dengan target 75 %.maka prosentase capaian kinerjanya adalah **124,56 %**

Realisasi persentase perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 mengalami **Kenaikan** dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dikarenakan Tingkat Kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Tabel 14 : Persentase perkara Perdata yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

TAHUN	PERKARA YG DISELESAIKAN	PERKARA PERDATA YG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	31	29	95%	93,54%	98,47%
2023	26	23	95 %	88,46%	93 %
2024	76	71	75 %	93,42%	124,56%



Tabel 15 : Rekapitulasi Perkara Pidana yang tidak mengajukan Kasasi

No	Bulan	Perkara Pidana yang diputus	Perkara Pidana yang mengajukan Kasasi	Perkara Pidana yg tidak mengajukan Kasasi	ket
1	Januari	9	1	8	
2	Pebruari	22	1	21	
3	Maret	15	0	15	
4	April	9	0	9	
5	Mei	17	2	15	
6	Juni	10	0	10	
7.	Juli	25	1	24	
8	Agustus	17	0	17	
9	September	20	1	19	
10	Oktober	12	0	12	
11	Nopember	15	3	12	
12	Desember	22	0	22	
	TOTAL	193	9	184	

Rumus : $\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Perdata yang diselesaikan}} \times 100 \%$

jadi perhitungannya : $184 : 193 \times 100\% = 95,33 \%$


Target tahun ini adalah 90 % jadi capaiannya 95,33 : 90 % adalah **105,92 %**

Penyelesaian perkara pidana pada tahun 2024 sebanyak 193 perkara dan terdapat perkara yang dimohonkan upaya hukum kasasi sebanyak 9 perkara. Sehingga putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 184 perkara. Dengan kondisi tersebut maka presentase realisasi putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah $184 : 193 \times 100\%$ sebesar **95,33 %** dengan target 90%. maka capaian Realisasinya **105,92 %**

Realisasi persentase perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2024 mengalami **kenaikan** dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023 dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan meningkat.

Tabel 16 : Persentase perkara Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

TAHUN	PERKARA YG DISELESAIKAN	PERKARA PIDANA YG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	242	234	95%	96,69%	101.79 %
2023	262	258	100%	98,47 %	98,47%
2024	193	184	90%	95,33%	105,92%



Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-4

Persentase Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan dengan diversi dengan jumlah perkara diversi.

Diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun (“PP 65/2015”).

Pengertian diversi dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 yaitu sebuah bentuk pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Proses diversi wajib diupayakan dalam setiap tahapan sistem peradilan pidana anak dimulai pada tahap penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Syarat Diversi pada Pasal 7 UU SPPA:

- 1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.
- 2) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. bukan merupakan pengulangan tindak pidana.


Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100 \%$$

:

Tabel 17 : Persentase Perkara Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi

TAHUN	JUMLAH PERKARA ANAK YG DIVERSI	DISELESAIKAN SECARA DIVERSI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2022	2	1	50%	50%	100%
2023	0	0	50 %	0	0
2024	3	1	15 %	33,33%	222%



Pada tahun 2024 persentase Realisasi penyelesaian perkara pidana anak yang melalui Diversi sebesar 33,33 % dengan demikian capaian penyelesaian perkara pidana anak yang melalui Diversi sebesar 222 %. Dengan kondisi tersebut, presentase realisasi capaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversifikasi dengan target 15% telah tercapai atau meningkat dengan signifikan sehingga kondisi tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan 2023. meningkat tajam, hal ini disebabkan karena target yang ditetapkan pada tahun 2024 adalah 15 %

Sasaran 1 - Indikator kinerja ke-5

Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

- Nilai Indeks Kepuasan Pencari Keadilan diperoleh dari hasil konversi atas survei kepuasan masyarakat yang dilakukan secara berkala terhadap pelayanan pengadilan di PN Rangkasbitung Survei dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80 .
- Hasil survei Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) pencari keadilan pada pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2024 yaitu 98,91 % dengan 51 orang responden dari target 98 % sehingga presentase capaian ditahun ini menjadi **100,92 %**.

- Hasil survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung yaitu **98,94 %** dengan 47 orang responden dari target 98 % sehingga persentase capaian pada tahun ini menjadi **100,95 %**.

Tabel 18 : Analisis Index Kepuasan Masyarakat pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Persyaratan	4,000
U2	Prosedur	4,000
U3	Waktu Pelayanan	4,000
U4	Biaya/Tarif	4,000
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	4,000
U6	Kompetensi Pelaksana	4,000
U7	Perilaku Pelaksana	4,000
U8	Maklumat Pelayanan	3,998
U9	Penanganan Pengaduan Saran dan Masukan	4,000

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG	
NILAI IKM	Jenis Layanan : Surat Keterangan, Pendaftaran Surat Kuasa, IjinPenyitaan / Pengeledahan, Ijin Besuk Tahanan, SalinanPutusan / Penetapan, dll.
100,92 %	Jumlah Responden = 47 orang


Tabel 19 : Analisis Index Persepsi Korupsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan :

No.	Unsur Pelayanan	Nilai Rata-Rata
U1	Manipulasi peraturan	4,000
U2	Penyalahgunaan jabatan	4,000
U3	Menjual pengaruh	4,000
U4	Transparasi biaya	4,000
U5	Biaya Tambahan	4,000
U6	Hadiah	4,000
U7	Transparansi Pembayaran	4,000
U8	Percaloan	4,000
U9	Perbuatan curang	4,000
U10	Transaksi rahasia	4,000

INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK) PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG pada Triwulan IV	
NILAI IPAK	Unsur pelayanan : Manipulasi peraturan, penyalahgunaan jabatan, menjual pengaruh, transparansi biaya, biaya tambahan, hadiah, transparansi pembayaran, percaloan , perbuatan curang, transaksi rahasia
100,95 %	Jumlah Responden = 47 orang


Tabel 20 : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2022	406 orang	80 %	99,99%	124.99%
2023	406 Orang	98 %	100%	102%
2024	47	98 %	98,91%	100,92%



Tabel 21 : Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Tahun	Jumlah Responden Survei	Target	Realisasi	Capaian
2022	405 orang	80 %	99,99%	120 %
2023	405 Orang	98 %	100 %	102 %
2024	47	98%	98,94%	100,95%



Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Tahun 2024 adalah sebesar 100,95 % dengan capaian 98 % dari jumlah responden 47 orang dan 47 orang dengan target 98 %. Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) tahun 2024 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 dan 2023 disebabkan karena jumlah pengunjung yang mengikuti survey berkurang.

Pencapaian kinerja persentase index kepuasan masyarakat pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2024 sebesar 100,95 % meskipun capaian kinerjanya turun dari tahun sebelumnya namun masih dikategorikan mencapai target yang diharapkan. Hasil capaian kinerja ini berkat kerja keras dan rasa tanggung jawab dari pimpinan, Hakim dan panitera beserta jajarannya dengan melaksanakan rutin monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini pimpinan membuat kebijakan dengan meningkatkan Target pada tahun mendatang

Sasaran 2 Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran Strategis II			
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase salinan Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu			
- Perdata	100 %	100 %	100 %
- Pidana	100 %	100 %	100 %
b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %	13,63 %	68,15 %
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis II			75%

Sasaran 2 Indikator ke 1

Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak tepat waktu

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan jumlah putusan.

Tabel 22 :Rekapitulasi salinan putusan perkara yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

No	Bulan	Jumlah salinan putusan Perkara yang disampaikan	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Ket.
1	Januari	Perdata 8	Perdata 8	
		Pidana 9	Pidana 9	
2	Pebruari	Perdata 9	Perdata 9	
		Pidana 22	Pidana 22	
3	Maret	Perdata 4	Perdata 4	
		Pidana 15	Pidana 15	
4	April	Perdata 2	Perdata 2	
		Pidana 9	Pidana 9	
5	Mei	Perdata 7	Perdata 7	
		Pidana 17	Pidana 17	
6	Juni	Perdata 15	Perdata 15	
		Pidana 10	Pidana 10	
7.	Juli	Perdata 11	Perdata 11	
		Pidana 25	Pidana 25	
8	Agustus	Perdata 14	Perdata 14	
		Pidana 17	Pidana 17	
9	September	Perdata 8	Perdata 8	
		Pidana 20	Pidana 20	
10	Oktober	Perdata 4	Perdata 4	
		Pidana 12	Pidana 12	
11	Nopember	Perdata 5	Perdata 5	
		Pidana 15	Pidana 15	
12	Desember	Perdata 7	Perdata 7	
		Pidana 22	Pidana 22	

Tabel 23 : Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Kepada Para Pihak Tahun 2022-2024

Tahun	Perkara	Jumlah putusan	Salinan Putusan Yang Dikirim Tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2022	Perdata	104	104	100 %	100 %	100 %
	Pidana	242	242	100 %	100 %	100 %
2023	Perdata	96	96	100 %	100 %	100 %
	Pidana	262	262	100 %	100 %	100 %
2024	Perdata	94	94	100 %	100 %	100 %
	Pidana	193	193	100 %	100 %	100 %

Jumlah salinan putusan perkara pidana tahun 2024 sebanyak 193 perkara dan jumlah salinan putusan perkara perdata sebanyak 94 perkara. Jumlah salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu adalah sebanyak 193 perkara Pidana dan 94 perkara Perdata, sehingga realisasi adalah sebesar 100% dari target 100% dengan realisasi capaiannya sebesar **100%**.

Persentase realisasi salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan tepat waktu dari tahun 2022 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100% dikarenakan penyelesaian kinerja pada indikator ini sudah dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan Standar Operasional Prosedur dan sesuai dengan target yang diharapkan.

Pencapaian kinerja persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak dengan tepat waktu dilan tahun 2024 sebesar 100 % capaian kinerja ini tetap dari tahun tahun sebelumnya namun masih dikategorikan mencapai target yang diharapkan. Hasil capaian kinerja ini berkat kerja keras dan rasa tanggung jawab dari pimpinan, Hakim dan panitera beserta jajarannya dengan melaksanakan rutin monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini pimpinan membuat kebijakan dengan meningkatkan Target pada tahun mendatang

Karena capaian kinerja pada inidikator kinerja ini sudah sesuai dengan target maka untuk penetapan target tahun yang akan datang tidak perlu lagi ada perubahan

Sasaran 2 Indikator ke 2 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan termasuk perkara perlawanan atas putusan verstek dan perlawanan pihak berperkara maupun pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali:

1. sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
 - a. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;
 - b. sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Hubungan Industrial;
 - c. keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
 - d. keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
 - e. permohonan pembatalan putusan arbitrase;
 - f. keberatan atas putusan Komisi Informasi;
 - g. penyelesaian perselisihan partai politik;
 - h. sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana; dan
 - i. sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3. gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi);
4. sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;
5. sengketa yang diajukan ke pengadilan setelah diupayakan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi dengan bantuan Mediator bersertifikat yang terdaftar di pengadilan setempat tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang ditandatangani oleh para pihak dan Mediator bersertifikat

Tabel 24 : Rekap Perkara yang berhasil di Mediasi

No	Bulan	Jumlah perkara Mediasi	berhasil	Tidak berhasil	Ket.
1	Januari	3	1	-	
2	Pebruari	1	-	1	
3.	Maret	-	1	1	
4.	April	-	-	-	
5.	Mei	-	-	-	
6.	Juni	1	-	-	
7.	Juli	3	-	3	
8.	Agustus	6	1	3	
9.	September	2	-	3	
10	Oktober	3	-	4	
11	Nopember	-	-	1	
12	Desember	3	-	-	
	total	22	3	16	

Rumus :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100 \%$$


$$\frac{3}{22} \times 100 \% = 13,63 \%$$

Jumlah presentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi adalah sebesar 13,63 %
 Karena target yang ditetapkan 20 % Maka capaian kinerjanya adalah sebesar **68,75 %**

Tabel 12 :
 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi Tahun 2022-2024

Tahun	Perkara Yang Dilakukan Mediasi	Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi	Target	Realisasi	Capaian
2022	24	0	30 %	0 %	0 %
2023	19	1	30 %	5,26%	17,54%
2024	22	3	20%	13,63%	68,18%

Grafik : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Melalui Mediasi



Jumlah perkara yang dilakukan melalui mediasi pada tahun 2024 adalah sebanyak 22 perkara. jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi adalah sebanyak 3 perkara, sehingga realisasi dari indikator ini adalah sebesar 13,63 %, dengan target 20% sehingga capaian 68,18 %. hal ini disebabkan karena kerja keras kinerja Hakim Mediasi Namun demikian Penyelesaian perkara melalui mediasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan dibandingkan tahun tahun sebelumnya.

Pencapaian kinerja persentase perkara yang dilakukan melalui Mediasi tahun 2024 sebesar 13,63 % Meskipun realisasi pada Indikator Kinerja ini tidak mencapai target yang diharapkan namun masih dikategorikan lebih baik

Hasil capaian kinerja ini berkat kerja keras dan rasa tanggung jawab dari pimpinan, Hakim dan panitera beserta jajarannya dengan melaksanakan rutin monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini pimpinan membuat kebijakan dengan meningkatkan Target pada tahun mendatang

Sasaran Strategis III

Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin Dan Terpinggirkan

Pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran kinerja ini berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di pengadilan, terdiri dari:

- a. Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo);
- b. Penyediaan Posbakum Pengadilan Negeri.

Sasaran Strategis III			
Meningkatnya akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a.Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	50%	50 %
b.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60%	52%	86,66%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis III			

Sasaran 3 Indikator ke 1

Persentase Pencari perkara Prodeo yang diselesaikan

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dibagi dengan jumlah perkara yang diajukan secara prodeo

Sasaran 3 Indikator ke 2

Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.

Penerima layanan posbakum adalah kelompok masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum dan bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.

Rekapitulasi Pencari keadilan gol. Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan Hukum

No	Bulan	Pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum	Pembuatan dokumen hukum	Keterangan
1	Januari	10	5	
2	Pebruari	3	2	

3	Maret	2	1	
4	April	1	1	
5	Mei	4	2	
6	Juni	7	3	
7.	Juli	4	2	
8	Agustus	1	1	
9	September	1	1	
10	Oktober	5	2	
11	Nopember	4	2	
12	Desember	8	4	
	TOTAL	50	26	

Perhitungannya :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan gol. tertentu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan Hukum}} \times 100 \%$$

Jumlah pencari keadilan yang mendapatkan layanan bantuan Hukum sebanyak 26 sedangkan jumlah pemohon layanan bantuan Hukum sebanyak 50 jadi


Realisasi $26 : 50 \times 100\%$ adalah **52 %**

Sehingga capaian kinerja adalah 86,66 % hal ini sudah mencapai target yang diinginkan disebabkan karena kesadaran masyarakat terhadap layanan Bantuan Hukum semakin tinggi

Tabel 25 : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
2022	89	53	75 %	59,55 %	79,4 %
2023	98	66	86 %	67 %	78 %
2024	50	26	60%	52 %	86,66%

Grafik : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum



Tahun 2024 jumlah pencari keadilan golongan tertentu sebanyak 50 orang dan jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah sebanyak 26 orang, maka realisasinya adalah sebesar 52 % dan capaiannya 86,66 %. Dengan target 60 % sedangkan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka persentase realisasi 67 % sementara capainya **78 %** analisa realisasi dan capainya sebenarnya meningkat dari tahun tahun sebelumnya dikarenakan jumlah target tahun 2024 sebesar 60 % sedangkan tahun sebelumnya target 86% dengan capaian kinerja yang hampir sama nilainya.maka ini sebenarnya meningkat capaian kinerjanya

Capaian kinerja pada indikator Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2024 adalah sebesar 86,66 % dalam hal ini mengalami peningkatan capaian kinerja

Hasil capaian kinerja ini berkat kerja keras dan rasa tanggung jawab dari pimpinan, Hakim dan panitera beserta jajarannya dengan melaksanakan rutin monitoring dan evaluasi yang lebih baik.

Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini pimpinan membuat kebijakan dengan meningkatkan Target pada tahun mendatang

Sasaran 4

Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran Strategis IV			
Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Nihil	0%	0%
Rata-Rata Capaian Kinerja Pada Sasaran Strategis IV			0 %

Rumus :
$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100 \%$$

Tabel 26 : Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Indikator Kinerja	Capaian		
	2022	2023	2024
Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	150%	0%

Untuk Tahun 2024 jumlah presentase putusan perkara perdata yg ditindak lanjuti (eksekusi) sebanyak 1 perkara, sedangkan permohonan yang mengajukan perdata yang ditindaklanjuti 1 perkara sehingga realisasinya sebesar 100 % oleh karena target tahun ini NIHIL maka capaiannya menjadi 0 %.

jika dibandingkan dengan tahun 2022 dan tahun 2023 jumlah persentase putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (eksekusi) mengalami penurunan

maka analisisnya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat para pencari keadilan .

Hasil capaian kinerja putusan perkara yang ditindaklanjuti (eksekusi) kurang memuaskan dikarenakan target yang ditetapkan berjumlah Nihil
 Dalam rangka untuk meningkatkan capaian kinerja pada indikator ini pimpinan membuat kebijakan dengan meningkatkan Target pada tahun mendatang. berdasarkan capaian kinerja tahun ini.

B. REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada tahun 2023 mendapatkan anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sebesar Rp. 5.046.440.000,- dan DIPA Badilum Peradilan Umum (03) sebesar Rp. 104.840.000,-.

DIPA Badan Urusan Administrasi (01) meliputi :

1. Anggaran kegiatan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 3.622.289.000,-
2. Operasional Pemeliharaan Kantor sebesar Rp. 1.424.151.000,-

Realisasi Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 4.379.303.703,- atau 96,14 % dari Pagu Anggaran Rp. 5.046.440.000,- dengan sisa anggaran sebesar Rp.667.036.297,-

DIPA Badan Peradilan Umum (03) meliputi kegiatan

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (KIMWASMAT) sebesar Rp. 1.500.000,-
2. Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama sebesar Rp. 74.671.000,-
3. Pos Bantuan Hukum sebesar Rp. 36.000.000,-
4. Pembebasan biaya perkara (Prodeo) sebesar Rp. 940.000,-

Realisasi Anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (03) per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 97.052.500,- atau 95,46% dari pagu anggaran Rp. 104.840.000,-.

Tabel 27 : DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian
1.	2022	5.456.549.000,-	5.365.060.807,-	98,32 %
2.	2023	4.470.720.000,-	4.240.942.890,-	94,86 %
3.	2024	5.046.440.000,-	4.379.303.703,-	96,14 %



DIPA Badan Urusan Administrasi (01) per 31 Desember 2024 mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 4.379.303.703,- atau 96,14 %. hal ini mengalami kenaikan

dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 94,86 %. kenaikan realisasi pada tahun 2024 disebabkan karena adanya penambahan jumlah hakim dan pegawai dengan kondisi mutasi, pensiun dan terkena hukuman disiplin. Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk DIPA Badan Urusan Administrasi (01) sudah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali dengan tujuan percepatan realisasi anggaran yang maksimal.

Tabel 28 : DIPA Badan Peradilan Umum (03)

No	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase Capaian
1.	2022	101.100.000,-	99.907.000,-	98,82%
2.	2023	118.700.000,-	117.369.500,-	98,88 %
3.	2024	113.111.000,-	107.075.500,-	95,46 %



DIPA Badan Peradilan Umum (03) per 31 Desember 2024 mendapatkan realisasi anggaran sebesar Rp. 113.111.000,-,- atau 95,46 % hal ini mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2023 sebesar 98,82%. penurunan realisasi anggaran ini disebabkan karena adanya penurunan realisasi anggaran pada penyelesaian perkara tingkat pertama. Selama tahun 2024 Pengadilan Negeri Rangkasbitung untuk DIPA Badan Peradilan Umum (03) sudah melakukan revisi anggaran sebanyak 4 kali dengan tujuan percepatan realisasi anggaran yang maksimal.

Tabel 29 : mencapai sasaran kinerja dengan rincian sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1.500.000,-	1.500.000,-	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	76.171.000,-	71.485.500,-	93,85 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	36.000.000,-	36.000.000,-	100 %
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	940.000,-	420.000,-	52,13 %



A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini mengupayakan untuk melaporkan suatu capaian kinerja (Performance Result) tahunan sebagai bagian dari Rencana Strategis (Strategic Plan) Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2020-2024. Dengan rencana kerja (Performance Plan) yang mengacu pada unsur pertama dalam bidang teknis yudisial seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara yang diproses di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Rencana Strategis dibuat atas dasar Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi, Surat Edaran MENPAN No. 31 tentang Penetapan Kinerja, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. PER/09/M.PAN/05/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 2877/SEK/OT.01.1/12/2023, tanggal 14 Desember 2023, tentang penyampaian dokumen SAKIP Tahun 2024.

Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi. Adapun unsur kemandirian kinerja dalam peningkatan kinerja akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia (sebagai user) adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum peradilan yang profesional, efektif, murah serta mandiri dan tidak

bisa adanya intervensi atau pengaruh dari pihak lainnya sehingga akan terwujud good governance.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Pengadilan Negeri Rangkasbitung merupakan suatu perwujudan transparansi. Sedangkan Penetapan Kinerja Tahun 2024 dijadikan sebagai pedoman yang digunakan dalam menyusun LKjIP Tahun 2024.

Pengadilan Negeri Rangkasbitung mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan khususnya untuk wilayah hukum yang ada di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Pencapaian Kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada Tahun 2024 mengalami Keberhasilan pada sasaran strategis disetiap indikator kinerja. Keberhasilan atas pencapaian target dari rencana kerja pada tahun 2024 adalah :

- Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu dengan target 85% realisasi 90,78% dan capaian 106,81%;
- Persentase putusan perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dengan realisasi sebesar 82,89% dari target 75% dengan capaian sebesar 110,52%;
- Persentase putusan perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dengan realisasi sebesar 93,42% dari target 75% dengan capaian sebesar 124,56%;
- Persentase Perkara Pidanan anak yang diselesaikan secara Diversi dengan realisasi 33,33 % dari target 15 % sehingga capaiannya 222 %
- Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu untuk perkara pidana dan perdata dengan realisasi 100% dari target 100% dengan capaian 100%;
- Persentase putusan perkara perdata yang diselesaikan memalui Mediasi dengan realisasi 13,63% dari target 20% dengan capaian 68,18%.

Disadari bahwa peningkatan kinerja kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Rangkasbitung belum mampu memenuhi tuntutan berbagai pihak masyarakat pencari keadilan terhadap adanya pelayanan dibidang peradilan yang profesional, efektif, efisien dan bersih, namun setidaknya peningkatan kinerja ini merupakan wujud nyata tindakan perbaikan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rangkasbitung.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung tahun 2024 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja Pengadilan Negeri Rangkasbitung sebagai Institusi Pengadilan tingkat pertama yang lebih berwibawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Kiranya LKjIP tahun 2024 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja. Bagi organisasi Pengadilan Negeri Rangkasbitung, LKjIP tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implementasi: Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

B. SARAN

- 1) Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan pelayanan penyelesaian perkara khususnya di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 2) LKjIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing - masing unit kinerja baik Hakim, panitera, panmud, jurusita dan kesekretariatan di Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- 3) Pemanfaatan anggaran untuk tahun mendatang, mengacu kepada pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan srategis tahun 2025 - 2029
- 4) Pengadilan Negeri Rangkasbitung harus dapat lebih mengoptimalkan penerapan SAKIP mulai dari penyusunan Renstra, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan LKJIP itu sendiri
- 5) Agar implementasi SAKIP benar benar efektif perlu segera direalisasikan sinergitas antara laporan kinerja dan laporan keuangan sebagai satu kesatuan guna untuk penyelarasan keseimbangan penyerapan anggaran dengan kinerja kepaniteraan jalannya persidangan.



1. SK TIM PENYUSUN LKJIP

PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

NOMOR : 2010 /KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
TAHUN 2024 PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka untuk memberikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, yang akurat, lengkap, mudah dicerna dan tepat sasaran maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusunan (LkjIP) Tahun 2024;
- b. Bahwa untuk keperluan point 1 di atas perlu diatur dengan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
7. Surat Keputusan Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Surat Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516-1/SEK/KU.01/11/2015, tanggal 17 November 2015;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dengan susunan sebagai berikut :

1. Pembina : EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li.
 2. Ketua Tim : NOVITA WITRI, S.H., M.Kn.
 3. Sekertaris : APUD MOCHAMAD MACHFUD, S.H.
 4. Koordinator Teknis : CHAIRULLAH, S.H., M.H.
 5. Koordinator Umum : H. BAYU FITRIAS LUHUNG BHASKARA, .S.T., M.H.
 6. Anggota :
 1. SUPARNO, S.H.
 2. AGUS MULYADI, S.Sos.
 3. ARINIE GATI SUPRIYATIN, S.E.
 4. ARI WAHYUDIANTO, S.H.
 5. RISSA OKTAVIA, S.H.
- Operator : MACHMUD KHUSAERI, S.H.

KEDUA : Menugaskan nama-nama tersebut dalam Surat Keputusan ini menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri;

KETIGA : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.


KEEMPAT : Menyatakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor: 2010/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/XII/2024, Tanggal 9 Desember 2024, Dicabut dan Tidak Berlaku Lagi;

KELIMA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan

sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 9 Desember 2024

 KETUA
EKO SUPRIYANTO

Tembusan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Banten di Serang;



LAMPIRAN

1. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none">• Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan.• Surat Dirjen Badilum No.486/Dju/HM/02.3/4/2021 tgl 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasasi dan pemberkasan perkara• Perkara yg diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktupenyelesaian pada SIPP• Jumlah perkara yg diselesaikan tepat waktu adalah perkara yg diputus dan diminutasipada tahun berjalan sesuai SEMA no. 2 Tahun 2014 pada pengadilan Tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan.• Jumlah perkara yg diselesaikan adalah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>a. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding}}{\text{Jumlah Perkarayang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum banding • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi</p> <p>- Perdata</p> <p>- Pidana</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara Khusus yg diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi adalah jumlah perkara ditahun berjalan yg tidak mengajukan upaya hukum Kasasi • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Peradilan Tk. Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara Pidana yg diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara Perdata 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Presentase perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	$\frac{\text{Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah Perkara Diversi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak ditahun berjalan yg diajukan secara Diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan Diversi berhasil. 		

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara Diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan Diversi. Peraturan MA RI No 4 Tahun 2014 tentang Pedoman pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan Pidana anak 		
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan yg disampaikan ke para pihak Tepat Waktu: - Perdata - Pidana	$\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang diminutasi dan diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tk. Pertama disampaikan kepada para pihak SEMA no. 1 Tahun 2011 tentang penyampaian salinan dan petikan putusan Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus / dikirimkan Surat Dirjen Badilum No. 486/dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 perihal pengendalian penyelesaian minutasi dan pemberkasan perkara Jumlah salinan putusan yg diminutasi dan dikirim tepat waktu adalah jmlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yg sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yg berlaku Jumlah putusan adalah jumlah perkara yg diputus dan diminutasi pada tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	B.Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan -Jumlah yg diselesaikan memlalui mediasi adalah jumlah perkara yg dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yg dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian) mediasi yg tidak dapat dilaksanakan yg telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim pemeriksa perkara dianggap sebagai mediasi berhasil - Jumlah perkara yg dimediasi adalah jumlah perkara perdata yg terdaftar ditahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		a.Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yg Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu adalah setiap oprang atau kelompok yg tidak mampu secasra ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yg memerlukan layanan hukum • Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yg terdaftarpada register Posbakum 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan}}{\text{Jumlah Permohonan eksekusi}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah eksekusi yg telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi • Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yg diajukan pihak ditahun berjalan • BHT (Berkekuatan Hukum Tetap) • Putusan yg ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yg dapat dilaksanakan, perkara yg sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi • Jumlah putusan perkara perdata yg ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yg ditindaklanjuti dengan anmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
----	--	--	---	----------	-------------------------------------



LAMPIRAN

2. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

MATRIK REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Instansi : Pengadilan Negeri Rangkasbitung

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Rangkasbitung Yang Agung.

- Misi : 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Rangkasbitung;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung; ;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Rangkasbitung;;

No	TUJUAN		Target Jangka Menengah (5 Tahun)	SASARAN		TARGET					STRATEGI											
	Uraian	Indikator kinerja	%	Uraian	Indikator kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2022		Anggaran						
														Jumlah	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu		Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	95 100	95 100	95 100	95 100	85 100	Peningkatan manajemen operasional umum	Peningkatan penyelesaian perkara	a.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu -Perdata -pidana	20 0	perkara	80.420.000	90.495.000	95.495.000	97.658.000	104.840.000		
					d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Banding - Perdata - Pidana	95 95	95 95	95 95	95 97	75 90			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :Banding - Perdata - Pidana	20 0	perk							
					d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	95 95	95 95	95 95	95 100	75 90			d.Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi - Perdata - Pidana	20 0	perk							

					e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	50	50	50	50	15			e.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	-	-	-	-	-	-	-	
					f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	80	80	80	98	98			f.Index responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan	-	-	-	-	-	-	-	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Peny				a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100			b. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu - Perdata - Pidana	-	-	-	-	-	-	-	
					B.Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	15	30	30	30	20			Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	-	-	-	-	-	-	-	-
					a.Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	100			a.Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	2	perk	-	-	-	-	-	940.000

					b.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	75	80	80	86	60			b.Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	230	perk	31.200.000	31.200.000	31.200.000	31.200.000	36.000.000
4				Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	10	10	5	50	nihil			Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	-	-	10	10	5	50	Nihil



LAMPIRAN

3. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA UTAMA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b.Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		d.Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
		e.Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %
		f.Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		g.Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	15 %
		h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKM / IPAK)	98 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.Persentase salinan perkara Perdata Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b.Persentase salinan perkara Pidana Putusan Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
3	Meningkatnya akses [peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	c..Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20 %
		a.Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b..Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Nihil



LAMPIRAN

4. REVIU PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KIINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	85 %
		b. Persentase perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	100 %
		c. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	75 %
		d. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	90 %
		e. Persentase Putusan Perkara Perdata yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	75 %
		f. Persentase Putusan Perkara Pidana yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90 %
		g. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	15%
		h. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan (IKM / IPAK)	98 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan Putusan Perkara Perdata Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		b. Persentase salinan Putusan Perkara Pidana Yang Disampaikan ke para pihak Tepat Waktu	100 %
		c. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	20%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara prodeo yang diselesaikan	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	60 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	Nihil



LAMPIRAN

5.PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024 PER TRIWULANAN

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)	Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)	Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)	Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)
1. Terwujudnya proses peradilan yg pasti, transparan dan akuntabel	a. presentase perkara yg diselesaikan tepat waktu	85	16/21	76	90	17/19	89,47	105	32/32	100	117	16/16	100	117
	- Perdata	100	46/46	76	90	34/36	94,44	94,44	62/62	100	100	49/49	100	100
	- Pidana													
	b. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75	17/21	81	107	21/24	87,5	116	4/6	66,6	88,8	6/9	66,6	88,8
	- Perdata	90	46/46	100	111	34/36	99,8	110	59/61	96,7	107	42/47	89	98,8
- Pidana														
c. Presentase putusan perkara yg tidak mengajukan upaya Hukum Banding	75	20/21	95	127	22/24	91,6	112	4/6	66,6	88,8	9/9	100	133	
- Perdata	90	44/46	99,7	110	32/36	99,6	110	59/61	96,7	107	44/47	93,6	104	
- Pidana														
d. Presentase perkara Pidana Anak yg diselesaikan secara Diversi	15	0/3	0	0	0/1	0	0	0/4	0	0	1/3	33	222	
e. Index Responden pencari keadilan yg puas terhadap layanan Peradilan (IKM) / (IPAK)	98	397	100	102	74	96,5	98,5	66	89,6	91,4	51	89,65	91,47	
	98	400	100	102	74	99,6	101	68	100	100	47	98,86	100	
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Presentase salinan putusan yg disampaikan ke para pihak tepat waktu :	100	21/21	100	100	24/24	100	100	32/32	100	100	16/16	100	100
	- Perdata	100	46/46	100	100	36/36	100	100	61/61	100	100	48/48	100	100
- Pidana														
b. Presentase perkara yg diselesaikan melalui Mediasi	20	2/4	50	250	0/1	0	0	1/11	9	45	0/4	0	0	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Triwulan I			Triwulan II			Triwulan III			Triwulan IV		
			Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)	Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)	Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)	Jumlh perkara	Realisasi	Capaian (%)
3.Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Perrkara Prodeo yang diselesaikan	100	0/0	0	0	6/6	100	100	0/0	0	0	1/1	100	100
	a. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yg mendapat layanan Bantuan Hukum (POSBAKUM)	60	8/10	80	133	6/12	50	83	4/6	66,6	111	8/17	47	78,43
4.Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan	Presentase putusan Perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	nihil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

